SALINAN



WALI KOTA BONTANG PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMAN HUSADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan selain unit pelaksana teknis daerah terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada menjadi unit organisasi bersifat khusus dibawah tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Bontang;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Bontang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Nomor 2. Undang-Undang 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 175. Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TAMAN HUSADA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Bontang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIAT DAERAH

Muhammad Syaifullah, SH, M.Si NIP.197404112000031001 Ditetapkan di Bontang pada tanggal 31 Desember 2021 WALI KOTA BONTANG,

ttd

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang pada tanggal 31 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

AJI ERLYNAWATI LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG.PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (64.74/I/69/5/2021)